

UPZIS (Unit Pengelola Zakat, Infaq dan Shadaqah)
NU CARE LAZISNU PCNU (Kabupaten /Kota)

(1) Syarat Administratif Permohonan Izin Operasional (IZOP) sebagai UPZIS NU CARE LAZISNU PCNU.

Untuk bisa ditetapkan dan sah sebagai amil zakat, maka LAZISNU PCNU harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Surat Permohonan Pengajuan SK IZOP dari LAZISNU PCNU kepada LAZISNU PBNU;
- b. Surat Rekomendasi Pengajuan SK IZOP dari Pengurus LAZISNU PWNU setempat, dengan cara Pengurus LAZISNU PCNU mengajukan surat permohonan rekomendasi kepada LAZISNU PWNU Setempat. Jika tidak ada LAZISNU PWNU, maka LAZISNU PCNU langsung mengajukan permohonan IZOP ke LAZISNU PBNU;
- c. Copy SK Pengurus LAZISNU PCNU dari Pengurus PCNU di Kab/Kota setempat;
- d. Copy SK Manajemen Eksekutif UPZIS NUCARE LAZISNU PCNU dari LAZISNU PCNU setempat;
- e. Surat Pernyataan Kesiediaan Membuat Laporan Keuangan secara Rutin (Triwulanan, Per-semester dan Tahunan);
- f. Memiliki Alamat Kantor representative untuk Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS), CSR dan DSKL, ditunjukkan dengan surat keterangan domisili dari pemerintah desa/kelurahan atau PCNU setempat;
- g. Mempunyai Data Mustahik dan Muzakki minimal dari 3 kecamatan/wilayah kerja MWCNU di Kab/Kota yang bersangkutan (dikecualikan untuk LAZISNU PCNU yang baru berdiri dan belum memiliki minimal 3 UPZIS NU CARE LAZISNU MWCNU);
- h. Membuat Ikhtisar Program Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah

(2) Alur Proses Permohonan SK IZOP UPZIS NU CARE LAZISNU PCNU

- a. Pengurus LAZISNU PCNU disahkan dan mendapat SK dari PCNU setempat;
- b. Pengurus LAZISNU PCNU membuat dan menetapkan SK Manajemen Eksekutif UPZIS (Unit Pengelola ZIS) NU CARE LAZISNU PCNU;
- c. Pengurus LAZISNU PCNU mengajukan permohonan rekomendasi kepada LAZISNU PWNU terkait pengajuan IZOP kepada LAZISNU PBNU, dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:
 1. SK pengurus LAZISNU PCNU dari Pengurus PCNU setempat;
 2. SK manajemen eksekutif NU CARE LAZISNU PCNU dari Pengurus LAZISNU PCNU setempat;
 3. Surat Pernyataan Kesiediaan Membuat Laporan Keuangan secara Rutin (Triwulanan, Per-semester dan Tahunan);
 4. surat keterangan domisili kantor LAZISNU PCNU dari pemerintah desa/kelurahan atau PCNU setempat;

5. Data Mustahik dan Muzakki minimal dari 3 kec/wilayah kerja MWCNU di Kab/Kota yang bersangkutan;
 6. Membuat Ikhtisar Program Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah
- d. Pengurus LAZISNU PBNU melakukan verifikasi & validasi syarat administratif, untuk memastikan kelengkapan dan validitas syarat.
 - e. Pengurus LAZISNU PBNU menerbitkan SK UPZIS NU CARE LAZISNU PCNU;
 - f. Pengurus LAZISNU PBNU membuat surat pemberitahuan kepada Kepala Kantor Kemenag Kab/Kota dan Ketua BAZNAS Kabupaten/Kota tentang pendirian UPZIS NU CARE LAZISNU PCNU sebagai unit layanan LAZISNU di Tingkat Kabupaten/Kota. (Sesuai Pasal 29 ayat (4) PMA No.19 tahun 2024).
 - g. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada point d, (sesuai Pasal 29 ayat (5) PMA No.19 tahun 2024) melampirkan dokumen:
 1. izin pembentukan LAZ dari Menteri;
 2. data dan alamat kantor unit layanan LAZ;
 3. foto papan nama identitas kantor unit layanan LAZ yang akan dipublikasikan kepada masyarakat;
 4. ikhtisar perencanaan program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
 5. data mustahik.

(3) Alur Proses Perpanjangan SK IZOP UPZIS NU CARE LAZISNU PCNU

- a. Pengurus LAZISNU PCNU mengajukan permohonan perpanjangan IZOP sebagai UPZIS NU CARE LAZISNU PCNU kepada LAZISNU PBNU sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku habis, dengan melampirkan:
 1. Rekomendasi perpanjangan IZOP dari Pengurus LAZISNU PWNU;
 2. Copy SK Pengurus LAZISNU PCNU dari Pengurus PCNU setempat;
 3. Copy SK Manajemen Eksekutif NUCARE LAZISNU PCNU dari LAZISNU PCNU setempat;
 4. Membuat Surat Pernyataan Kesediaan Membuat Laporan Keuangan secara Rutin (Triwulanan, Per-semester dan Tahunan);
 5. Data Mustahik dan Muzakki baru minimal dari 3 kab/kota di Provinsi yang bersangkutan (jika ada tambahan);
 6. Membuat Ikhtisar Program Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (Jika ada perubahan)
- b. Pengurus LAZISNU PBNU melakukan verifikasi dan validasi dokumen administratif, jika tidak memenuhi syarat maka LAZISNU PCNU diminta untuk melakukan perbaikan.
- c. Jika memenuhi syarat, maka Pengurus LAZISNU PBNU akan memproses penerbitan perpanjangan SK IZOP.